

Nomor : Ref-S.0229/VIII/2026
Perihal : Penerbitan Naskah

6 Agustus 2026

Kepada Yth.
Sdr. Fajar Bagus Setiawan
Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Institusi/Penerbit : Universitas Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa naskah berjudul: ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD DALAM PERSPEKTIF PARTISIPATIF

Penulis : 1. Fajar Bagus Setiawan
2. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
Institusi Asal Penulis : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Telah diterima dan dinyatakan layak terbit setelah melalui proses editorial dan review oleh tim editor kami. Naskah tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Book Chapter dan dimuat dalam buku berjudul Dinamika Hukum Pengaturan BUMDesa, yang akan terbit pada bulan Oktober 2026.

Demikian surat penerbitan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi



Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Yth. Direktur Perpustakaan Universitas Surabaya

HALAMAN KELAYAKAN PUBLIKASI
Artikel Jurnal Tugas Akhir

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD DALAM
PERSPEKTIF PARTISIPATIF



FAJAR BAGUS SETIAWAN
NRP. 124124516

Yang mengesahkan,

Dosen Pembimbing

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy S.H., LL.M.

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD DALAM PERSPEKTIF PARTISIPATIF

Fajar Bagus Setiawani*, Elfina Lebrine Sahetapy

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: dfasetiawan10@gmail.com

Abstract— This study aims to analyze the legal politics underlying the formulation of the Rules of Procedure of the Honorary Board of the Regional House of Representatives (DPRD) of East Java Province and to examine their conformity with the principle of meaningful participation following Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and historical approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed through descriptive-analytical methods supported by systematic legal interpretation. The findings indicate that the legal politics underlying the formulation of the Rules of Procedure primarily emphasize strengthening the internal governance of the DPRD through a self-regulatory mechanism supported by adequate philosophical, juridical, and sociological foundations. Nevertheless, the political configuration surrounding the drafting process remains dominated by internal institutional interests, resulting in a legal product that tends to exhibit conservative characteristics in terms of its legislative process. Furthermore, the study reveals that the formulation process has not fully complied with the principle of meaningful participation established by Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. The indicators of the right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained have not been optimally implemented, placing the overall fulfillment of meaningful participation within the low category. Consequently, the level of constitutional compliance demonstrated by the DPRD in formulating its internal regulation remains insufficient according to contemporary constitutional standards. This research proposes a normative model for drafting DPRD internal regulations based on meaningful participation by integrating transparency, public consultation, substantive consideration of public input, and institutional accountability as essential elements for strengthening participatory democracy and constitutional compliance in the formulation of internal parliamentary regulations.

Keywords: Legal Politics; Meaningful Participation; DPRD Honorary Board; Constitutional Compliance; Constitutional Court Decision

Abstrak- Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pembentukan Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur serta kesesuaiannya dengan asas meaningful participation pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur berorientasi pada penguatan tata kelola internal lembaga melalui mekanisme self-regulation dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memadai. Namun, konfigurasi politik pembentukannya masih didominasi kepentingan internal kelembagaan sehingga karakter produk hukumnya cenderung konservatif dari aspek proses pembentukan. Penelitian juga menemukan bahwa pembentukan peraturan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas meaningful participation sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Indikator right to be heard, right to be considered, dan right to be explained belum diimplementasikan secara optimal sehingga tingkat pemenuhan meaningful participation berada pada kategori rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa constitutional compliance DPRD terhadap standar konstitusional pembentukan hukum masih memerlukan penguatan. Penelitian ini menghasilkan temuan hukum berupa perlunya model pembentukan Peraturan DPRD berbasis meaningful participation yang mengintegrasikan keterbukaan informasi, konsultasi publik, pertimbangan substantif terhadap masukan masyarakat, serta pertanggungjawaban hasil pembentukan regulasi sebagai bentuk penguatan demokrasi partisipatif dan kepatuhan konstitusional dalam pembentukan peraturan internal DPRD.

Kata kunci: Politik Hukum; Meaningful Participation; Badan Kehormatan DPRD; Constitutional Compliance; Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum konstitusional menempatkan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud konkret dari prinsip *good governance* dan supremasi hukum. Legitimasi normatif suatu ketentuan tidak semata ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk prinsip partisipasi publik yang bermakna. Pergeseran paradigma dari demokrasi representatif menuju demokrasi partisipatoris dan deliberatif menuntut penafsiran ulang atas kewajiban konstitusional pembentuk norma agar proses legislasi memberi ruang keterlibatan publik secara substantif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi tonggak penting karena mengkodifikasi prinsip *meaningful participation* sebagai unsur konstitusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui putusan tersebut, hak masyarakat untuk didengar (*right to be heard*), dipertimbangkan (*right to be considered*), dan memperoleh penjelasan (*right to be explained*) menjadi tolok ukur konstitusionalitas formil. Mekanisme partisipasi yang bersifat formal-seremonial namun tidak memengaruhi substansi kebijakan berisiko dinyatakan cacat prosedural apabila diuji terhadap standar tersebut.

Dalam konteks kelembagaan daerah, DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki kewenangan normatif untuk membentuk peraturan internal, termasuk tata tertib dan tata beracara alat kelengkapan dewan. Salah satu regulasi strategis adalah tata beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD, yang berfungsi mengatur mekanisme pemeriksaan dugaan pelanggaran etik, prosedur persidangan, hingga penjatuhan sanksi terhadap anggota dewan. Karena substansinya menyentuh hak asasi anggota yang diperiksa sekaligus kepentingan publik atas akuntabilitas lembaga, tata beracara BK tidak dapat diperlakukan semata sebagai urusan administratif internal, melainkan harus dibentuk melalui prosedur yang konsisten dengan prinsip *due process of law*.

Namun demikian, praktik pembentukan regulasi internal DPRD termasuk tata beracara BK masih menunjukkan kecenderungan tertutup dan eksklusif. Proses penyusunannya umumnya berlangsung melalui mekanisme internal kelembagaan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara substantif, sehingga input publik yang relevan kerap tidak terakomodasi. Kondisi ini bertentangan dengan tuntutan konstitusional pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan mencerminkan praktik penguasaan agenda oleh aktor politik tertentu di tingkat kelembagaan.

Dinamika tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2010 s/d 2026 memperlihatkan adanya perubahan normatif yang dipengaruhi pembaruan regulasi nasional dan konfigurasi politik lokal. Akan tetapi, perubahan tersebut lebih banyak diarahkan pada penguatan mekanisme internal kelembagaan dibandingkan pembangunan sistem partisipasi publik. Dokumentasi peraturan yang ada mengindikasikan sejumlah kelemahan, antara lain: tahapan konsultasi publik yang tidak sistematis, minimnya transparansi draf, dan tidak adanya mekanisme respons formal atas masukan publik sehingga standar *constitutional compliance* belum menjadi bagian integral dari proses legislasi internal.

Di sisi lain, kajian akademik mengenai penerapan prinsip *meaningful participation* pada regulasi internal DPRD, khususnya tata beracara Badan Kehormatan, masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang atau peraturan daerah, sementara politik hukum pembentukan regulasi internal alat kelengkapan dewan belum banyak disentuh. Kekosongan kajian ini menjadi titik lemah dalam sistem pengetahuan hukum tata negara, sekaligus menegaskan urgensi untuk membangun parameter konstitutif partisipasi bermakna pada level kelembagaan lokal, agar aspek konstitusional tidak berhenti pada tataran retorika.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bermaksud menganalisis secara yuridis-normatif dinamika politik hukum pembentukan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2010 s/d 2026 dalam perspektif *meaningful participation* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonseptualisasikan parameter *constitutional compliance* yang aplikatif bagi regulasi internal DPRD, sehingga dapat menjadi instrumen evaluatif bagi hakim konstitusi, akademisi, pembuat

kebijakan, dan masyarakat sipil dalam menilai konstusionalitas prosedur legislasi internal lembaga perwakilan daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yang menurut Peter Mahmud Marzuki (2005) diarahkan untuk menemukan, menafsirkan, dan mengkonstruksi norma hukum guna menjawab isu yang dikaji, yaitu pembentukan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dalam perspektif *meaningful participation* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, karena tidak hanya mengidentifikasi kesesuaian norma yang ada dengan prinsip konstusional yang dibangun Mahkamah Konstitusi, tetapi juga merumuskan rekomendasi mengenai model ideal pembentukan regulasi internal DPRD.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan lima pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2018, serta Tata Tertib dan Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin politik hukum, demokrasi deliberatif, negara hukum demokratis, *meaningful participation*, dan *constitutional compliance* sebagai landasan argumentasi teoritis. Pendekatan kasus difokuskan pada *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 beserta putusan MK lain yang relevan. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur sepanjang periode 2010–2026, sementara pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan tersebut dengan praktik di provinsi lain dan standar yang berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Jawa Timur, Naskah Akademik, dan hasil evaluasi Kemendagri, serta putusan Mahkamah Konstitusi, terutama Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, disertasi, dan tesis yang relevan, dengan komposisi referensi diupayakan minimal 80 persen merupakan terbitan tahun 2020–2026 agar analisis tetap mutakhir.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang meliputi inventarisasi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, penelusuran literatur ilmiah, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai rumusan masalah penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis melalui metode penalaran hukum (*legal reasoning*), yang diawali dengan identifikasi isu hukum menyangkut politik hukum, penerapan *meaningful participation*, dan *constitutional compliance* DPRD. Isu tersebut kemudian dianalisis melalui inventarisasi dan sistematisasi norma, dilanjutkan dengan interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan konstusional. Hasil interpretasi tersebut menjadi dasar bagi analisis dan konstruksi hukum atas ketiga isu penelitian, yang pada akhirnya dikristalisasikan menjadi preskripsi hukum berupa rekomendasi normatif bagi model pembentukan regulasi internal DPRD yang partisipatif dan konstusional.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menguji apakah proses pembentukan Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna, sebagaimana ditetapkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi bersama-sama agar partisipasi publik dianggap benar-benar bermakna: masyarakat harus didengar, masukannya harus dipertimbangkan, dan mereka berhak mendapat penjelasan atas hasil akhirnya. Karena ketiganya harus terpenuhi sekaligus, hilangnya satu saja membuat keseluruhan proses dinilai belum memenuhi standar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga syarat tersebut sama-sama belum terpenuhi. Dari sisi mendengarkan masyarakat, tidak ditemukan forum konsultasi publik yang berjalan secara terbuka dan sistematis. Masyarakat juga kesulitan mengakses rancangan peraturan maupun mengikuti jalannya pembahasan sejak awal, sehingga praktis tidak ada ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat sebelum peraturan ini ditetapkan.

Dari sisi mempertimbangkan masukan masyarakat, keadaannya tidak lebih baik. Peneliti tidak menemukan bukti dalam risalah rapat, berita acara, maupun dokumen pembahasan lainnya yang menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat jika ada yang masuk benar-benar dibahas dan memengaruhi isi peraturan. Seluruh proses pembahasan lebih banyak berlangsung secara internal di kalangan DPRD sendiri.

Dari sisi memberikan penjelasan kepada publik, DPRD juga belum pernah menerbitkan penjelasan resmi atau dokumen pertanggungjawaban yang menerangkan bagaimana hasil pembahasan diputuskan, atau mengapa suatu masukan diterima atau ditolak. Tidak ada mekanisme yang membuat masyarakat bisa menagih akuntabilitas atas proses ini.

Karena ketiga hal tersebut sama-sama lemah, penelitian menyimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan ini berada pada tingkat yang rendah. Proses penyusunannya jauh lebih mencerminkan urusan internal kelembagaan dibanding sebuah proses legislasi yang terbuka dan melibatkan publik.

Temuan ini juga berdampak pada penilaian terhadap kepatuhan DPRD terhadap konstitusi. Karena kualitas partisipasi publik yang rendah, terlihat ada jarak antara apa yang dikehendaki Mahkamah Konstitusi dan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Meski begitu, kesenjangan ini tidak lantas membuat peraturan tersebut batal atau kehilangan kekuatan hukum ia hanya menunjukkan bahwa proses pembentukannya belum sepenuhnya mencerminkan semangat negara hukum yang demokratis.

Jika ditelusuri dari sudut pandang politik hukumnya, kondisi ini tidak mengherankan. Pembahasan rancangan peraturan ini selama ini diperlakukan semata-mata sebagai "urusan rumah tangga dewan", yang didominasi oleh kekuasaan elite dan fraksi-fraksi di internal DPRD. Dengan meminjam teori Mahfud MD tentang hubungan antara kondisi politik dan karakter produk hukum, pola pembentukan yang tertutup dan didominasi elite semacam ini menghasilkan produk hukum yang bersifat konservatif—lahir dari proses yang elitis, berjalan searah dari atas ke bawah, dan lebih mengutamakan kepentingan kelembagaan dewan ketimbang membuka ruang kontrol dari masyarakat.

Dari keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menarik empat kesimpulan penting. Pertama, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam pembentukan peraturan ini masih jauh dari optimal. Kedua, belum ada aturan yang secara khusus memandu bagaimana partisipasi publik seharusnya dijalankan dalam pembentukan peraturan internal DPRD, sehingga terjadi semacam kekosongan aturan yang perlu diisi. Ketiga, partisipasi publik yang bermakna kini bukan sekadar etika bernegara yang baik, melainkan telah menjadi ukuran nyata seberapa patuh DPRD terhadap konstitusi. Keempat, diperlukan sebuah model baru dalam menyusun peraturan DPRD yang benar-benar mengikutsertakan masyarakat—mulai dari mempublikasikan rancangan sejak awal, membuka forum konsultasi yang inklusif, melibatkan akademisi dan organisasi masyarakat sipil, mempertimbangkan setiap masukan secara sungguh-sungguh, menjelaskan alasan diterima atau ditolaknya suatu usulan, hingga mendokumentasikan seluruh proses secara terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik..

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pembentukan Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur, jika dilihat dari sisi politik hukumnya, sebenarnya sudah berpijak pada landasan yang cukup kokoh baik dari segi filosofis (menjaga martabat lembaga perwakilan sesuai cita hukum Pancasila), yuridis (berdasar UUD 1945 dan sejumlah undang-undang terkait pemerintahan daerah serta pembentukan peraturan perundang-undangan), maupun sosiologis (merespons kebutuhan masyarakat akan penegakan etik yang adil). Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, proses pembentukannya ternyata berlangsung secara tertutup dan didominasi sepenuhnya oleh elite serta fraksi-fraksi di internal DPRD. Rancangan peraturan diperlakukan semata sebagai "urusan rumah tangga dewan", sehingga ruang bagi akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan publik secara luas nyaris tidak ada. Kondisi ini menempatkan peraturan tersebut sebagai produk hukum yang konservatif lahir dari proses elitis, berjalan searah dari atas ke bawah, dan lebih melindungi kepentingan kelembagaan ketimbang membuka diri terhadap kontrol publik. Oleh sebab itu, diperlukan pergeseran dari politik hukum yang tertutup menuju politik hukum yang terbuka, di mana penyusunan tata beracara Badan Kehormatan tidak lagi dipandang sebagai urusan internal semata, melainkan proses legislasi yang tetap membuka dialog dengan pihak luar.

Sejalan dengan temuan itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pembentukan peraturan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas partisipasi bermakna sebagaimana ditetapkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini telah mengubah cara pandang terhadap keabsahan sebuah peraturan: tidak lagi cukup dinilai dari terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan. Ketiga syarat yang ditetapkan—masyarakat harus didengar, masukannya harus dipertimbangkan, dan mereka berhak atas penjelasan ternyata sama-sama belum terpenuhi. Belum ada forum konsultasi publik yang terbuka dan terstruktur, tidak ditemukan bukti bahwa masukan masyarakat pernah dibahas atau memengaruhi isi peraturan, dan DPRD juga belum pernah menerbitkan penjelasan resmi atas hasil pembahasannya. Karena ketiga syarat itu harus terpenuhi bersamaan agar bisa disebut partisipasi yang bermakna, kegagalan pada ketiganya menunjukkan bahwa tingkat pemenuhannya masih rendah, dan sejalan dengan itu, kepatuhan DPRD terhadap standar konstitusional pasca putusan MK tersebut juga masih perlu diperkuat. Karena itu, dibutuhkan perubahan cara pandang dalam menyusun peraturan internal DPRD, dari yang semula berorientasi pada kepentingan internal, menuju proses yang benar-benar demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Saran

Peneliti berpandangan bahwa aturan yang berlaku saat ini sesungguhnya sudah memiliki sejumlah kekuatan: memberi landasan hukum yang jelas bagi DPRD dan Badan Kehormatan dalam menyusun tata beracara, mengikuti prosedur yang runtut sesuai Tata Tertib DPRD, serta memberi kepastian hukum dari sisi kewenangan. Hanya saja, di tengah perkembangan hukum tata negara pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, aturan ini masih menyisakan sejumlah celah yang perlu dibenahi.

Pertama, belum ada kewajiban yang tegas bagi DPRD untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penyusunan tata beracara Badan Kehormatan karena itu, ketentuan yang mewajibkan konsultasi publik sebelum peraturan ditetapkan perlu ditambahkan. Kedua, belum ada kewajiban untuk mempublikasikan rancangan peraturan, sehingga akses masyarakat masih bergantung sepenuhnya pada kebijakan internal DPRD; perlu ada aturan yang mewajibkan rancangan dan dokumen pendukungnya dipublikasikan melalui media yang mudah dijangkau publik. Ketiga, belum ada mekanisme yang mengatur bagaimana masukan masyarakat dicatat, dibahas, dan ditindaklanjuti, sehingga perlu ditambahkan norma yang mewajibkan setiap masukan didokumentasikan dan dijadikan bagian dari berkas resmi pembentukan peraturan. Keempat, DPRD juga belum berkewajiban menjelaskan kepada publik alasan diterima atau ditolaknya suatu masukan, sehingga perlu ada aturan yang mewajibkan penyampaian hasil pembahasan beserta alasannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kelima, secara lebih luas, diperlukan harmonisasi antara aturan internal DPRD dan perkembangan hukum konstitusi, agar pembentukan peraturan DPRD tidak berhenti pada kepatuhan prosedural semata, tetapi juga memperoleh legitimasi demokratis melalui keterlibatan masyarakat yang sungguh-sungguh.

Dengan tetap mempertahankan kejelasan kewenangan dan prosedur yang sudah ada, disertai penyempurnaan pada aspek partisipasi publik tersebut, peraturan tata beracara Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menjadi regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga responsif, transparan, akuntabel, dan sejalan dengan semangat negara hukum yang demokratis.

Pustaka Acuan Buku

- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press
- Dryzek, J. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond*. Oxford University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hkikmat, H. M. M. (2024). *Politik Hukum Komunikasi: Kebijakan, Hukum, dan Etika Media Massa Cetak, Elektronik, dan New Media*. Prenada Media.
- Huda, N. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Isra, S. (2021). *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Manan, B. (2021). *Politik Hukum dan Konstitusi Indonesia*. FH UII Press.

Mahfud MD, M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics, Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*.

Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Jawa Timur

Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tataberacara DPRD Provinsi Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2019. UU ini mengatur tentang kewenangan, susunan, kedudukan, dan tata kerja lembaga- lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Jurnal Ilmiah

Apriliastuti, D. (2025). Asas Demokratis dalam Legislasi Daerah: Analisis Yuridis Atas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 784-795.

Hasibuan, H. Y. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 di Kota Padangsidempuan (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Kumalawati, E. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 Kota Mojokerto perspektif siyasah dusturiyah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Lorenza, T. N., & Mulyadi, A. (2026). Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 133-152.

Rahayu, I., Ardiyanto, B. F., Pamungkas, A. I. P., Rokhim, M. N., & Hadji, K. (2026). Efektivitas Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(2), 4211-4219.

Rawls, J. (1997). *The Idea of Public Reason Revisited*. University of Chicago Law Review,

64(3), 765–807.

- Safrin, M., & Alief, A. R. (2026). *Democratizing Local Legislation Through Public Participation: A Critical Analysis of Regulations in Central Sulawesi*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Satria, I., & Ghofur, J. (2026). *Public Participation as a Manifestation of Deliberative Democracy in the Drafting of Regional Regulations: Between Normative Ideality and Empirical Practice*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law.
- Schneiderman, D. (2024). Weber, Fuller, and Belief in the Legitimacy of Law. *Max Weber Studies*, 24(2), 183-216.
- Sulaiman, K. F. (2017). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Perspektif Hukum*, 167-185.
- Wadipalapa, R., Tryatmoko, M., & Nainggolan, P. (2026). *From Parliament to Platform: Democratic Regression and Technocratic Control in Indonesia's New Capital*. Asian Survey. <https://doi.org/10.1525/as.2025.2649287>
- Wibowo, T. A. A. (2025). *The Politics Behind Omnibus Legislation: Flexibility and Power in Indonesia's Lawmaking Process*. *Rechtenstudent Journal*.